

**JILBAB DALAM PANDANGAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAUDŪDŪĪ DAN
MUHAMMAD NĀŞIRUDDIN AL-BĀNĪY**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

BAHRUL ULUM
01360975

PEMBIMBING:

- 1. DRS. ABDUL HALIM, M. Hum**
- 2. FATHURRAHMAN, S.AG, M.Si**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Abdul Halim, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Bahrul Ulum

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Bahrul Ulum

N.I.M. : 01360975

Judul : "JILBAB DALAM PANDANGAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAUDŪDŪĪ DAN MUHAMMAD NĀSIRUDDIN AL-BĀNĪY "

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1429 H
22 Agustus 2008 M

Pembimbing I


Drs. Abdul Halim, M. Hum
NIP.150242804

Fathurrahman, S.Ag, M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Bahrul Ulum

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Bahrul Ulum

N.I.M. : 01360975

Judul : "JILBAB DALAM PANDANGAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAUDŪDĪ DAN MUHAMMAD NĀSIRUDDIN AL-BĀNĪY "

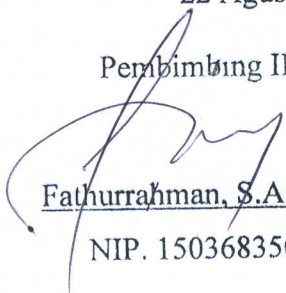
Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 19 Sya'ban 1429 H
22 Agustus 2008 M

Pembimbing II


Fathurrahman, S.Ag, M.Si

NIP. 150368350

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN. 02/K. PMH-SKR/PP.00.9/052/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : JILBAB DALAM PANDANGAN ABŪ
AL-A'LĀ AL-MAUDŪDŪI DAN
MUHAMMAD NĀSIRUDDIN AL-
BĀNĪY.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :
Nama : Bahrul Ulum
NIM : 01360975

Telah dimunaqosyahkan pada : 30 Syawal 1429 H/ 30 Oktober 2008 M
Nilai Munaqosyah : B+
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang


Drs. Abdul Halim, M. Hum.
NIP.150242804

Penguji I

Penguji II

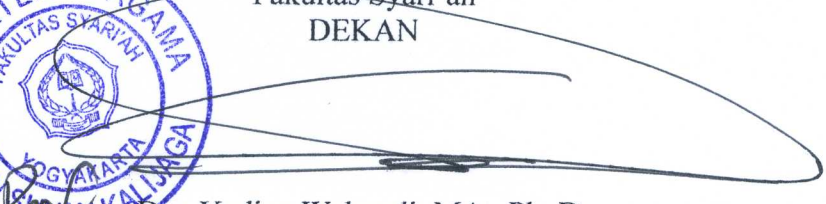

Dr. A. Yani Anshori, M. Ag.
NIP. 150 276 308


Hj. Fatma Amilia, S. Ag., M. Si.
NIP. 150 277 618

Yogyakarta, 30 Oktober 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN




Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph. D.
NIP. 150 240 524

PERSEMBAHAN

Untuk:

- ♥ *Kedua Orang Tuaku tercinta ayahanda H. Maslikan serta Ibuku yang tercinta Hj. Sumiati, atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir sehingga penyusun dapat menyelesaikan amanah ini, Serta kakakku Solikhin dan adik-adikku Tersayang Ihsan, Uswatun, Mukhlis, Indah, Arip.*
- ♥ *Cahayaku yang slalu menerangi hatiku, "Ma'rifah Nur'aini".*
- ♥ *Almamaterku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,*

MOTTO

“Coffeto Ergo sum”

“Dengan cinta hidupku berjalan”

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 10 September 1987 nomor: 158/1987 dan nomor : 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik atas)
ج	jim	j	Je
ح	h	ḥ	Ha (dengan titik bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal		ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ş	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	’	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعقدة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua ini terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>karâmah al-auliyâ'</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah , dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakâh al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	A
ِ	kasrah	ditulis	I
ُ	dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	â <i>Jâhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	â <i>Tansâ</i>
3.	Kasrah + yâ mati كريم	ditulis ditulis	î <i>Kar î m</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	û <i>Furûd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>U'iddat</i>
شَكَرْتُمْ لَنْ	ditulis	<i>La'ain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qomariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ân</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>Al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggandakan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاء	ditulis	<i>As-Samâ'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut penulisannya

الْفُرُوضُ ذَوِي	ditulis	<i>Żawi al-furûd</i>
السَّنَةِ أَهْل	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين. أشهد ان لا اله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أنّ
محمّدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا
محمّد وعلى اله واصحابه اجمعين. أمّا بعد.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, meski hambanya banyak lalai untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur. Tidak lupa, shalawat serta salam penyusun sanjungkan kepada Rasulullah Muhammad saw, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang selalu menegakkan sunnahnya sampai di hari akhir.

Syukur al-hamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi sebagai bukti tanggung jawab penyusun untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dalam penyusunan skripsi yang berjudul JILBAB DALAM PANDANGAN ABŪ AL-A'LĀ AL-MAUDŪDŪĪ DAN MUHAMMAD NĀṢIRUDDIN AL-BĀNĪY ini, tidak sedikit hambatan yang penyusun hadapi. Hambatan-hambatan itu tidak begitu saja berlalu tanpa adanya do'a kedua orang tua, bimbingan, bantuan serta dorongan dari berbagai pihak.

Maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah dengan sabar dan ikhlas membantu dan mendidik kami, tak lupa penyusun ucapkan terima kasih Kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah yang penyusun kagumi semangat akademiknya.
2. Bapak Agus Muh Najib, S.Ag.,M.Ag selaku Ketua Jurusan Perbandingan Madzab dan Hukum yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
3. Drs. Abdul Halim, M.Hum, dan Bapak Fathorrahman, S.Ag, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah sudi dan ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukan beliau untuk mengarahkan, membimbing serta memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Susiknan Azhari S. Ag., M.Si, selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ayahanda H. Maslihan serta Ibuku yang tercinta Hj. Sumiati, atas motivasi dan do'anya yang terus mengalir sehingga penyusun dapat menyelesaikan amanah ini, Serta kakakku Solikhin dan adik-adikku Tersayang Ihsan, Uswatun, Mukhlis, Indah, Arip.
6. Cahayaku yang slalu menerangi hatiku, langkah dan jalanku, sehingga tiada lagi kegelapan dalam diriku, untuk dapat terus termotifasi dalam menyelesaikan studiku, nama yang slalu akan terus ada dalam hatiku "Ma'rifah Nur'aini" satu-satunya cahaya dalam hatiku.

7. Sahabatku Muhlashon, Raseb DKK kontrakan yang sering mengingatkan supaya penyusun mengerjakan skripsi dengan serius, terima kasih banyak atas segala motivasi, bantuan dan nasehatnya.
8. Teman-temanku angkatan 2001 shofi (copet), Sombre, Aidit, Themen, Lina, Ridwan, Temen-temen All in one band, dan temen-temen lainnya yang tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas waktu untuk bermain bersama. Serta Yogyakarta yang telah mempertemukan kita
9. Penyusun selalu berdo'a semoga seluruh amal kebaikan mereka mendapatkan balasan berlimpah dari Allah swt. Demikian pula dalam penyusunan skripsi ini, penyusun sangat sadar bahwa masih banyak hal-hal yang perlu dianalisis lebih dalam, sehingga kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan.

Akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 30 Syawal 1429 H
30 Oktober 2008 M

Penyusun

Bahrul Ulum
NIM: 01360975

ABSTRAKSI

Ajaran Islam yang mengatur tata cara hidup disebut hukum, Salah satu ajaran Islam, yang banyak diklaim sebagai bagian dari budaya Islam adalah jilbab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat dimana ayat itu diturunkan. Di antara tokoh yang sangat menganjurkan bahkan mewajibkan pemakaian jilbab ini adalah Abu al-A'la al-Maudûdi, Dalam bahasa yang digunakan oleh al-Maudûdi adalah Hijab, yang meliputi hijab domestik dan hijab non domestik, lain halnya dengan Muhammad Nāṣiruddin al-Albāniy, al-Albāniy menegaskan bahwa cadar tidaklah wajib tetapi sunnah dan *mustahab*, dimana wanita yang mengenakan cadar berarti ia telah mengikuti jalan yang ditempuh istri-istri Rasulullah saw (*ummāhatul mukminīn*).

Dalam wacana hukum Islam, selalu diwarnai oleh adanya dua wacana yang saling berhadapan yaitu antara wacana normatifitas dan historisitas, antara teks dengan konteks. Segala pemikiran yang muncul dari ulama dan tokoh muslim dari segala zaman berhulu dan bermuara pada dua tataran ini. Dalam pembahasan kali ini penulis akan memfokuskan pada persoalan bagaimana istidlal hukum yang dikemukakan al-Maudûdi dan al-Albāniy dan apakah yang mendasari istidlal hukum dari al-Maudûdi dan al-Albāniy sehingga pendapat keduanya sangat bertentangan satu sama lainnya.

Penelitian ini menarik karena pemikiran dua tokoh di zaman yang berbeda dan kewanitaan yang berbeda pula. Penelitian ini akan mengacu kepada data-data kepustakaan (*library research*). Dalam penelitian ini tipe yang akan digunakan adalah deskriptif-analisis. Data-data yang ditunjuk dalam penelitian ini dikumpulkan dari buku-buku, artikel-artikel dan dari data-data lain yang dinilai berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian ini bersifat analitik komparatif dengan pendekatan normatif- historis. Dan metode analisis yang dipakai adalah analisis komparatif untuk membanding kedua tokoh dan mencari titik temu guna menggambarkan sisi kesamaan dan perbedaan.

Al-Bāniy dalam membahas masalah jilbab muslimah lebih bersikap teliti khususnya ketika mengemukakan hadis atas dalil seputar jilbab ini. Hampir seluruh hadis yang dijadikan dalil dalam masalah ini, Al-bāniy selalu menampilkan takhrij dan terkadang memberikan komentar (*ta'liq*) seputar sanad hadisnya. Apa yang dilakukan Al-Bāniy ini tidaklah mengherankan mengingat ia adalah seorang yang kompeten di bidang kritik hadis. Berbeda dengan Al-Maududi cenderung berkiblat kepada tokoh-tokoh gerakan garis kanan dan gerakan spritual yang kental. Hal ini tidak mengherankan karena al-Maudûdi hidup ketika barat sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi wilayah, politik, agama, maupun budaya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO	vi
TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Pengertian dan Sejarah Jilbab	22
B. Latar Belakang Turun Ayat Jilbab	31
C. Wacana Jilbab dalam Islam.....	41
BAB III PANDANGAN AL-MAUDÛDI DAN MUHAMMAD NĀŞIRUDDIN AL-ALBĀNIY TENTANG JILBAB	
A. Al-Maudûdi dan pandangannya tentang jilbab	48

1. Biografi Singkat al-Maudûdi	48
2. Kondisi Sosial Budaya, dan Politik.....	55
3. Istidlal al-Maudûdi Tentang Jilbab	59
B. al-Albāniy dan Pandangannya Tentang Jilbab	69
1. Biogarañi singkat Muhammad Nāşiruddin al-Albāniy	69
2. Kondisi Sosial, Budaya dan Politik.....	81
3. Istidlal al-Albāniy Tentang Jilbab	87
BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA AL-MAUDÛDI DAN AL-ALBĀNIY TENTANG JILBAB	
A. Analisis terhadap Pendapat al-Maudûdi.....	119
B. Analsis Terhadap Pendapat al-Albāniy	122
C. Persamaan dan Perbedaan Pemikiran al-Albāniy dan al- Maudûdi	126
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	127
B. Saran.....	129
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Lampiran I Terjemahan.....	I
Lampiran II Biografi Ulama	III
Lampiran III Curriculum Vitae.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembagian agama menurut bentuk sumbernya, Islam dikategorikan sebagai agama teks; dalam arti bahwa asas-asas umum yang menjadi landasan berdirinya agama tersebut bahkan juga doktrin-doktrinnya didasarkan pada dua teks yang otoritatif yakni al-Qur'an dan al-Hadis.¹ Umat Islam sendiri telah bersepakat bahwa hadis Nabi SAW merupakan interpretasi praktis terhadap Al-Qur'an serta implementasi realistis dan ideal Islam.² Dengan demikian kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an tidaklah dapat kita pungkiri sebagai umat Islam.³ Bahkan al-Syâfi'i mengeluarkan tesis sebagaimana dikutip Daniel W. Brown⁴ bahwa sunnah⁵ berdiri sejajar dengan Al-Qur'an dalam hal otoritas karena "perintah Rasulullah adalah perintah Allah."

¹ Siti Ruhaini Dzuhayati (dkk), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 169.

² Yusuf Qardawi, *Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar*, terj. Muhammad al-Baqir (Jakarta: Media Dakwah, 1994), hlm.28.

³ Meskipun ada sebagian kecil yang tidak mempercayai dan menolaknya sebagai sumber hukum Islam, yang kemudian mereka disebut dengan kelompok *Inkaru as-Sunnah*. Lihat Mustafa al-Siba'i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam: Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, terj. Nurcholis Majid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm.122; Muhammad Mustafa Azami, *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm.46-50; Ahmad Husnan, *Gerakan Inkaru As-Sunnah dan Jawabannya* (Jakarta: Media Dakwah, 1995), hlm.5-48.

⁴ Daniel W. Brown, *Menyoal Relefansinya Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, Cet. I (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 20.

⁵ Sunnah, oleh Al-Syâfi'iy secara eksklusif beliau identikkan dengan hadis-hadis autentik Rasulullah. Lihat Ibid., hlm. 19.

Ajaran Islam yang mengatur tata cara hidup disebut hukum.⁶ Dalam Ushul fiqh, hukum didefinisikan sebagai titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, yang berupa tuntutan untuk melakukan sesuatu, yang berarti perintah yang wajib dikerjakan, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, yang berarti larangan dan haram dikerjakan, atau berupa ketetapan hukum itu berupa hal yang mubah (fakultatif) yang berarti boleh dikerjakan dan boleh ditinggalkan, maupun ketetapan hukum yang menjadikan dua hal berkaitan dan salah satu menjadi sebab atau syarat atau menjadi penghalang bagi yang lain.⁷

Salah satu ajaran Islam, yang banyak diklaim sebagai bagian dari budaya Islam adalah jilbab. Ayat-ayat yang berbicara mengenai jilbab ini turun untuk merespon kondisi dan konteks budaya masyarakat, yang penekanannya kepada persoalan etika, hukum dan keamanan masyarakat dimana ayat itu diturunkan. Dalam Islam wanita harus menutup tubuhnya dalam pergaulan dengan laki-laki yang secara hukum tidak termasuk muhrimnya dan tidak boleh memamerkan dirinya.⁸

Dalam Islam, penekanan fungsi jilbab adalah untuk menutup aurat, yaitu menutup anggota tubuh tertentu yang dianggap rawan dan dapat

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keimanan (Seputar Masalah Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, cet. ke-4, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 128.

⁷ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 21.

⁸ Murtada Mutahari, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 13.

menimbulkan fitnah. Selain itu sebagai wujud nyata bentuk penghormatan terhadap wanita.

Beberapa tokoh yang sangat menganjurkan bahkan mewajibkan pemakaian jilbab ini adalah Abu al-A'la al-Maudûdi. Dalam bahasa yang digunakan oleh al-Maudûdi adalah Hijab, yang meliputi hijab domestik dan hijab non domestik. Hijab domestik adalah bahwa wanita muslimah dianjurkan tinggal di dalam rumahnya dan menjaga dirinya untuk tidak meninggalkan rumah bahkan untuk melaksanakan salat di masjid berjama'ah. Sedangkan hijab non domestik (publik) adalah dengan memakai pakaian yang tertutup rapat, kecuali apa yang biasa terlihat seperti wajah dan kedua telapak tangan.⁹ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bakar bin Abdullah Abu Zaid.¹⁰ Bahkan tokoh yang kedua ini lebih ekstrim lagi dalam memahami persoalan ini. Dia bahkan menganggap bahwa wajah dan telapak tangan wajib untuk ditutup ketika berada di luar rumah atau bertemu dengan non muhrimnya.¹¹

Lain halnya dengan al-Maudûdi, Muhammad Nâsiruddin al-Albâniy pembahasan seputar jilbab muslimah merupakan hal yang sangat penting karena telah banyak wanita yang notabene muslimah terpedaya dengan peradaban Eropa. Para muslimah ini akhirnya bersolek dengan cara "Jahiliyah

⁹ Abu al-A'la al-Maudûdi, *al-Hijâb*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 300.

¹⁰ Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Menjaga Kehormatan*, alih bahasa: Gunaim Ihsan dan Uzeir Hamdan, (Jakarta: Yayasan as-Shofwa, 2003), hlm. 30-33.

¹¹ Ibid. hlm. 60.

pertama" dan menampakkan anggota tubuh mereka yang sebelumnya mereka malu untuk menampakkannya kepada bapak dan mahramnya.¹²

Fenomena inilah yang mendorong al-Albâniy untuk melakukan kajian yang serius tentang pakaian muslimah dengan membuat beberapa syarat jilbab yang sesuai dengan syariat. Syarat-syarat tersebut beliau buat agar muslimah mempunyai pegangan yang jelas tentang pakaian yang sesuai dengan maksud syar'I, meskipun sebagian syarat yang beliau buat tidaklah mutlak hanya untuk para wanita muslimah tetapi juga bagi laki-laki muslim.

Dalam masalah cadar (*niqab*), al-Albâniy menegaskan bahwa cadar tidaklah wajib tetapi sunnah dan *mustahab*, dimana wanita yang mengenakan cadar berarti ia telah mengikuti jalan yang ditempuh istri-istri Rasulullah saw (*ummâhatul mukminîn*). Dalam kitabnya "*Jilbâb al-Mar'ah Muslimah fi al-Kitâb wa al-Sunnah*" al-Albâniy juga memberikan bantahan bagi mereka yang mewajibkan cadar. Menurut al-Albâniy, Jilbab adalah kain yang dipakai wanita di atas khimarnya.¹³

Berbicara masalah jilbab tidak akan pernah lepas dari pembicaraan masalah wanita dan kedudukannya. Sedangkan kajian tentang kedudukan wanita dalam Islam termasuk dalam bidang yang sensitif; karena persoalan wanita adalah persoalan masyarakat, persoalan masyarakat adalah persoalan umat dan negara. Maka pandangan masyarakat terhadap wanita dari masa ke masa tidak lepas dari tiga macam, yakni: *pertama*, masyarakat yang

¹² Muhammad Nâsiruddin al-Albâniy, *Hijâb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitâb wa al-Sunnah* (Beirût: al-Maktabah al-Islâmiyah, 1407H/1987M), hlm.3

¹³ Muhammad Nâsiruddin al-Albâniy, *Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitâb wa al-Sunnah* ('Amman: al-Maktabah al-Islâmiyah, 1314 H), hlm.6

menghinakan kaum wanita sebagaimana yang terjadi pada masyarakat jahiliyah, masyarakat Mesir kuno, dan lain-lain. *Kedua*, masyarakat yang selalu memanjakan kaum wanitanya, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat zaman kolonial Belanda di mana para wanita cantik pada saat itu dipenuhi semua kebutuhannya yang dapat menambah kecantikannya, namun mereka hanya dijadikan sebagai barang permainan yang tidak boleh dinikahi serta tidak mendapatkan hak apapun. *Ketiga* adalah masyarakat yang menghendaki emansipasi¹⁴ yakni masyarakat yang menghendaki persamaan derajat antara pria dan wanitanya.

Pengertian emansipasi ini sering menjadi kabur sehingga menghasilkan sifat dan tabi'at serta budi pekerti yang bertentangan dengan ajaran Islam. Orang sering memahami emansipasi dengan persamaan total antara laki-laki dan perempuan.¹⁵ Dalam pandangan Islam, wanita mempunyai tempat dan kedudukan terhormat sehingga mereka mempunyai persamaan dan tanggung jawab yang sama. Di antara penghormatan Islam terhadap wanita adalah dengan disyaria'atkannya jilbab bagi para muslimah, karena dengan demikian para wanita tidak menjadi bahan "tontonan" kaum lelaki yang bukan mahramnya.

Adanya dampak dari perkembangan zaman, terjadilah perubahan standar moral dalam kehidupan masyarakat sehingga dekadensi moral dan rusaknya perilaku umat tidak dapat dihindari. Salah satu kerusakan yang

¹⁴ Hadiyah Salim, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Rosdakarya, 1991), hlm. 3-6.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 6.

semakin hari semakin tampak adalah semakin jauhnya perilaku kehidupan wanita dari nilai-nilai keislaman.¹⁶ Dalam hal kewajiban berhijab atau berjilbab, banyak di antara muslimah dibuat rancu dengan penafsiran-penafsiran yang muncul baik dari kalangan Islam sendiri maupun dari luar Islam. Sehingga benarlah perkataan al-Žahabi sebagaimana dikutip Salim bin 'Id al-Hilaliy bahwa hati itu lemah sedang syubhat adalah pencuri.¹⁷ Banyak sekali tulisan yang mengulas masalah hijab ataupun jilbab wanita muslimah dengan berbagai pendekatan dari berbagai latar belakang intelektual dan mazhab penulisnya.

Dalam skripsi ini peneliti berusaha mengeksplorasi pemikiran Muhammad Nâşiruddin al-Albâniy¹⁸ seputar jilbab wanita muslimah. al-Albâniy merupakan ulama kontemporer dilihat dari masa atau zaman hidupnya-yakni sekitar abad 20; dan jika dilihat dari sisi pemikirannya, keduanya menggunakan *manhaj* atau metode *ahlus al-sunnah wal jâma'ah*¹⁹ dalam menafsirkan ayat al-Qur'ân dan sunnah. Kedua tokoh ini berusaha memahami makna dari ayat-ayat maupun hadis seputar jilbab muslimah dengan mengembalikan pada pemahaman para *al-Salaf al-Şâlih*. Namun

¹⁶ Şâlih bin Fauzân bin Abdullâh al-Fauzân, *Panduan Hukum Wanita Muslimah*; terj. Muhammad Asmawi (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 5

¹⁷ Salim bin 'Id al-Hilaliy, *Manhaj Salaf: Manhaj Alternatif* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm.25.

¹⁸ Selanjutnya ditulis dengan al-Albâniy

¹⁹ *Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* menurut Ibnu Taimiyah adalah sebuah *manhaj* atau metode berfikir dengan mengikuti asar Rasulullah saw secara zahir dan batin, demikian pula perjalanan para sahabat (Muhajirin dan Anşar). Lihat Ibnu Taimiyah, *Majmû' Fatâwa*, Jilid 3, hlm.157.

demikian, hasil yang mereka peroleh dari pemaknaan ayat maupun hadis seputar jilbab wanita muslimah terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang menarik untuk dilakukan penelitian.

Bagi al-Albâniy pembahasan seputar jilbab muslimah merupakan hal yang sangat penting karena telah banyak wanita yang notabene muslimah terpedaya dengan peradaban Eropa. Para muslimah ini akhirnya bersolek dengan cara "jahiliyah pertama" dan menampakkan anggota tubuh mereka yang sebelumnya mereka malu untuk menampakkannya kepada bapak dan mahramnya.²⁰

Fenomena inilah yang mendorong al-Albâniy untuk melakukan kajian yang serius tentang pakaian muslimah (baca: *jilbab*) dengan membuat beberapa syarat jilbab yang sesuai dengan syariat. Syarat-syarat tersebut beliau buat agar muslimah mempunyai pegangan yang jelas tentang pakaian yang sesuai dengan maksud syar'iy- meskipun sebagian syarat yang beliau buat tidaklah mutlak hanya untuk para wanita muslimah tetapi juga bagi laki-laki muslim.

Berkaitan dengan masalah cadar (*niqab*), al-Albâniy menegaskan bahwa cadar tidaklah wajib tetapi sunnah dan *mustahab*, dimana wanita yang mengenakan cadar berarti ia telah mengikuti jalan yang ditempuh istri-istri Rasulullah saw (*ummâhatul mukminîn*). Dalam kitabnya "*Jilbâb al-Mar'ah Muslimah fî al-Kitâb wa al-Sunnah*" al-Albâniy juga memberikan bantahan

²⁰ Muhammad Nâsiruddin al-Albâniy, *Hijâb al-Mar'ah al-Muslimah fî al-Kitâb Wa al-Sunnah* (Beirût: al-Maktabah al-Islâmiy, 1407H/1987M), hlm.3.

bagi mereka yang mewajibkan cadar. Menurut al-Albâniy, Jilbab adalah kain yang dipakai wanita di atas khimarnya.²¹

Al-Albâniy, menegaskan bahwa cadar adalah wajib bagi wanita muslimah dan memberikan bantahan bagi mereka yang menyelisihi pendapatnya, al-Albâniy mengembalikan masalah jilbab ini kepada al-Qur'an dan Sunnah serta asar para sahabat dan *salafussalih* dengan melakukan kajian tentang masalah jilbab karena merasa prihatin dengan kondisi umat Islam saat ini khususnya para muslimah yang mulai meninggalkan perintah syariat yang diturunkan Allah untuk menjaga kesucian mereka dan mengangkat derajat mereka.

Berdasarkan pemaparan di atas menarik sekali apabila kedua tokoh ini disandingkan sejajar untuk melacak lebih jauh bagaimana bisa keduanya sampai kepada kesimpulan yang berbeda dengan menggunakan suatu dasar hukum yang sama yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena masing-masing tokoh di samping mewakili pemikiran yang berbeda juga mewakili dua kelompok yang berseberangan. Al-Maudûdi sebagai representasi dari kecendrungan fundamentalis dan Muhammad Nâsiruddin al-Albâniy yang mewakili kecendrungan ke arah sekularis, antara normatifitas dan historisitas. Sehingga kedua tokoh ini layak disandingkan untuk memunculkan wacana dialogis dan dialektis antara keduanya.

²¹ Muhammad Nâsiruddin al-Albâniy, *Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitâb Wa al-Sunnah* ('Amman: al-Maktabah al-Islâmiyah, 1314 H), hlm.6.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, yakni:

1. Bagaimana *istidlâl* hukum yang dikemukakan al-Maudûdi dan al-Albâniy?
2. Apakah yang mendasari *istidlâl* hukum dari al-Maudûdi dan al-Albâniy sehingga pendapat keduanya sangat bertentangan satu sama lainnya?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai argumentasi hukum jilbab yang dikemukakan al-Maudûdi dan al-Albâniy
2. Untuk menjelaskan landasan berpikir dari argumen hukum yang digunakan oleh keduanya.

Sementara itu kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah sumbangan pemikiran dan wacana tentang jilbab dengan jalan komparasi antara tokoh-tokoh yang berseberangan.
2. Menambah dan memperluas orientasi pemikiran dalam wacana jilbab itu sendiri.

D. Tela'ah Pustaka

Sebelum menganalisa lebih lanjut, penulis akan menelaah karya-karya yang membahas masalah ini, diantaranya adalah Fatwa el-Guindi dalam karyanya yang merupakan hasil dari observasinya di beberapa daerah di Timur Tengah dengan judul: *Jilbab antara kesalehan, kesopanan dan perlawanan*, di dalam buku ini dinyatakan bahwa jilbab (yang dalam bahasa Inggris disebut *Veil* atau *Voile* dalam bahasa Prancis) bisa dipakai untuk merujuk pada penutup tradisional kepala, wajah (mata, hidung, atau mulut), atau tubuh wanita di Timur Tengah dan Asia Selatan.²² Menurut el-Guindi juga bahwa, Islam tidak menciptakan atau memperkenalkan kebiasaan berjilbab. Jilbab bukan hanya merupakan pakaian yang dipakai oleh wanita *an sich*, tetapi juga merupakan pakaian yang sering dikenakan oleh laki-laki. Budaya ini telah ada sebelum Islam dalam budaya Hellenis, Judaisme, Bizantium dan Balkan, apakah melalui adopsi, penciptaan kembali atau penciptaan independen, berjilbab dalam sistem sosial Arab telah membangkitkan suatu fungsi dan karakteristik makna tertentu yang ada di wilayah Mediterania utara.²³

As-Sabuni berpendapat bahwa al-Ahzab ayat 53 merupakan dalil atas wajibnya hukum menutup wajah bagi perempuan, karena laki-laki dilarang untuk melihat wajah seorang perempuan yang bukan muhrimnya, meskipun ayat tersebut turun berkenaan dengan istri-istri Nabi, tetapi berlaku untuk

²² Fadwa el-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 29.

²³ *Ibid.*, hlm. 239.

semua perempuan dengan jalan Qiyas, sedangkan *illat*nya adalah seluruh tubuh perempuan merupakan aurat.²⁴

Karya ilmiah atau penelitian yang membahas seputar pemikiran al-Albâniy di antaranya adalah skripsi karya Rastana yang di dalamnya membahas pemikiran al-Albaniy tentang studi kritik hadis secara umum.²⁵ Skripsi karya Evi Fitriana yang membahas tentang pandangan gerakan Salafi ahlus sunnah wal jama'ah terhadap hadis-hadis tentang cara berpakaian istri-istri nabi SAW.²⁶ Dalam skripsi tersebut penyusun menggunakan kitab *Jilbab Wanita Muslimah* karya al-Albâniy yang telah diterjemahkan sebagai data primernya, namun demikian penyusun tidak membahas pemikiran al-Albâniy secara khusus tentang jilbab. Skripsi tersebut cenderung menitikberatkan pada praktek gerakan Salafi ahlus sunnah wal jama'ah saat ini dalam berpakaian dikaitkan dengan cara atau praktek berpakaian istri-istri Nabi saw.

Dari sekian banyak karya seputar hijab dan jilbab, sejauh pengetahuan peneliti belum ada karya tulis atau penelitian yang membahas pemikiran al-Albâniy maupun al-Maudûdi seputar jilbab muslimah secara khusus.

²⁴ M. 'Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, alih bahasa Muammal Hamidy dan Imanan A. Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), II: 246-247.

²⁵ Rastana, "Pemikiran Muhammad Nâsiruddin Al-Albâniy Tentang Kritik Hadis", Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003, hlm. 86-211.

²⁶ Evi Fitriana, "Pandangan Gerakan Salafi Ahlus Sunnah Wal Jama'ah terhadap Hadis-hadis tentang Cara Berpakaian Istri-istri Nabi SAW", Skripsi, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.

E. Kerangka Teoritik

Reinterpretasi terhadap nas al-Qur'an dan as-Sunnah yang jelas dan gamblang makna yang dikandung redaksinya, merupakan suatu keharusan dalam setiap periode. Pedoman-pedoman sebagaimana tertuang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, sebab ia turun dalam konteks ruang dan waktu, bisa jadi akan mengalami kegagalan jika diterapkan dalam waktu dan ruang lain. Disamping itu, ketentuan hukum yang terjabar dalam kedua sumber tersebut sangat mungkin dipengaruhi oleh sosio-kultural saat diturunkan. Pengaruh ini tentunya menjadi faktor yang harus diperhatikan di dalam memahami dan manafsirkan makna yang dikandungnya.²⁷

Guna memahami al-Qur'an dengan benar, maka perlu dipahami posisi nabi Muhammad dengan risalah yang dibawanya, dimana satu sisi untuk memproklamirkan bahwa Nabi sebagai Nabi terakhir, yang menimbulkan konsekwensi berupa relevansi dan kesesuaian ajaran beliau sepanjang masa.²⁸ Di sisi lain, kehadiran Nabi untuk seluruh umat manusia dan seluruh alam. Konsekwensi ajaran yang dibawa Nabi juga harus dapat menuntaskan masalah yang dihadapi ketika masa pewahyuan yang sarat dengan konteks masa itu.²⁹

²⁷ Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekontruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 171

²⁸ Khairuddin Nasution, *Usul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan dalam Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002), hlm. 249

²⁹ *Ibid*, hlm. 248.

Fazlur Rahman membagi ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, ayat-ayat yang berhubungan dan membicarakan masalah teologi dan etika. *Kedua*, ayat-ayat kasus yang didalamnya termasuk ayat hukum. Rahman menulis, ajaran besar dalam al-Qur'an adalah monoteis, keadilan sosial, ekonomi, dan kesetaraan. Rahman juga menulis, ajaran dasar al-Qur'an adalah moral, yang dari ajaran moral tersebut mengalir pada penekanan terhadap monoteis dan keadilan sosial. Karenanya Rahman membagi ayat-ayat al-Qur'an kepada, 1) ayat-ayat yang mengandung prinsip umum yang jumlah ayatnya terbatas, dan 2) ayat yang mengandung ajaran khusus (kasuistik) yang jumlah ayatnya jauh lebih banyak.

Demikian juga halnya Tahrir al-Haddad, membedakan antara, 1) ayat-ayat yang mengandung ajaran umum seperti tauhid, etika, keadilan, dan kesetaraan, dengan 2) ayat-ayat yang mengandung ajaran perintah yang biasanya sangat tergantung pada kepentingan manusia, khususnya sebagai jawaban terhadap masalah yang berkaitan dengan tradisi Arab pra-Islam.³⁰

Karena itu, sejalan dengan Rahman, al-Haddad membagi ayat-ayat al-Qur'an menjadi dua kelompok yaitu: 1) ayat yang mengandung ajaran prinsip yang bersifat universal yang berlaku dari waktu ke waktu dan dari satu tempat ke tempat lain, dan 2) ayat-ayat berupa perintah atau ajaran yang aplikasinya bergantung pada konteks sosial.

³⁰ Tahrir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat*, alih bahasa Abid Bisri, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1972), hlm. 6.

Beberapa ciri-ciri nas normatif universal adalah memiliki ajaran universal, prinsip, fundamental, dan tidak terikat dengan konteks, ruang waktu, tempat, situasi, dan sebagainya. Sementara nas praktis temporal adalah detail, rinci, bersifat terapan, dapat dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Sifat lainnya adalah terikat dengan konteks, ruang, waktu, kondisi, situasi, dan lainnya. Pendeknya, nas praktis temporal adalah jabaran implementasi dari nas normatif universal.³¹

Pembagian nas normatif universal dengan nas praktis temporal pada dasarnya sama dengan pembagian nas qat'i dan nas zanni. Dapat juga disebut dengan menggunakan terma nas muhkamat untuk kategori yang pertama dan nas juz'iiyyat yaitu partikular atau teknis operasional untuk kategori yang kedua. Kalau nas yang pertama bersifat universal dan bebas dari dimensi ruang dan waktu, maka nas yang kedua sangat bergantung kepada ruang dan waktu. Sehingga dalam epistemologi hukum Islam muncul kaidah :

لا تنكر تغيير الاحكام بتغير الزمان و الامكان³²

Dalam Ijtihad, perbedaan konteks ruang dan waktu akan menghasilkan produk hukum yang berbeda pula. Selain itu, sebuah produk hukum akan kehilangan spiritnya jika ia gagal menyerap nilai-nilai baru dan tidak adaptif terhadap perubahan. Dalam usul fiqh juga kita temukan kaidah yang termasuk

³¹ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Reproduksi Perempuan*, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 27-30.

³² Asmuni Abd. Rahman, *Kaidah –kaidah Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 107.

dalam lima kaidah pokok yaitu *al-Adah Muhakkamah*, yang berarti bahwa adat, baik yang bersifat umum ataupun bersifat khusus, dapat dijadikan dasar untuk menentukan suatu hukum.

Menurut al-Asymawi bahwa bercampurnya pemikiran dan retorika keagamaan dengan warisan budaya masyarakat (*folklor*), tradisi yang terbelakang, dan klise-klise murahan, sungguh berdampak buruk bagi pemikiran keagamaan. Hal ini telah menyebabkan banyaknya perkara yang bercampur-aduk dan menimbulkan kekaburan. Akibatnya, pemikiran keagamaan seolah-olah adalah *folklor* itu sendiri, demikian juga sebaliknya. Ini juga berakibat pada retorika syari'ah yang bersifat klise yang kemudian dinobatkan sebagai retorika keagamaan yang absah. Dengan iklim seperti ini, konsep-konsep berantakan, retorika bercampur-aduk, dan nilai-nilai dasar agama menjadi melemah. Akibatnya, masyarakat terperosok ke dalam jurang imajiasi dan khayalan yang tidak dapat membedakan antara realitas dengan mitos, tidak dapat memilih mana kebenaran dan mana propaganda belaka.³³

Misalnya, ketika politik mencampuri urusan agama, kepartaian mengintervensi syari'ah, maka keduanya akan membentuk idiologi (kemazhaban) yang totaliter (diktator), lalu perlahan berubah menjadi keyakinan (dogma) yang kaku. Dalam perjalanannya menuju totalitarianisme, dan guna meliputi semua perkara, menyentuh semua unsur, merambah semua aktifitas, maka dia mesti mencampuradukkan pemikiran dengan tradisi yang berkembang dalam masyarakat, menyingkat perjalanannya dengan tradisi

³³ M. Sa'id al-Asymawi, *Kritik atas Jilbab*, alih bahasa Novriantoni Kahar dan Oppie Tj, (Jakarta: JIL dan The Asia Foundation, 2003), hlm. 1

yang usang, dan mencampurkan teks-teks dengan klise-klise tertentu, dengan demikian perkara menjadi kabur bagi banyak orang dan memusingkan. Kalau sudah seperti itu yang terjadi maka tidak mudah dan tidak mungkin lagi membedakan antara pemikiran keagamaan yang *genuin* dengan tradisi masyarakat, antara teks-teks agama dan retorika-retorika klise.³⁴

Jilbab adalah persoalan yang paling jelas terkait dengan hal ini. Dalam masalah ini, sudah sangat jelas percampuran antara pemikiran keagamaan dengan tradisi masyarakat. Akibatnya, banyak yang kesulitan mengungkap akar masalah dan hakikatnya. Sebagian kelompok akhirnya menganggap bahwa jilbab adalah kewajiban agama. Sementara yang lain menganggapnya sebagai slogan politik belaka tanpa studi yang serius.

Sebagai jawaban dari persoalan yang diangkat dalam pembahasan skripsi ini, maka diperlukan beberapa landasan teoritik, dengan melihat adanya perbedaan yang nyata antara pendapat kedua tokoh, yang berangkat dari sudut pandang yang berbeda pula. Sehingga ada perbedaan dan pertentangan argumentasi, yang dalam istilah ilmu usul fiqh disebut dengan terma *ta'arud al-Adillah*.

Kata *ta'arud* secara etimologi berarti pertentangan, sedangkan *al-adillah* adalah bentuk jamak dari kata *dalil*, yang berarti alasan, argument, dan *dalil*.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm. 2.

³⁵ Rachmat Syafe'i, M. A, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 225.

Maka untuk menyelesaikan pertentangan ini, akan dilakukan beberapa langkah, yaitu jam'u wa at-taufiq (mengumpulkan dan mempertemukan), tarjih, nasakh, dan tasaqut al-dalalain.

Definisi dari jam'u wa at-taufiq adalah mengkompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Sedangkan tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa indikasi yang mendukung ketetapan tersebut. Dan nasakh adalah pembatalan dalil yang sudah ada dengan didasarkan dengan dalil yang datang kemudian yang mengandung hukum berbeda. Dan tasaqut ad-dalalain adalah memgugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah.

Dari beberapa teori diatas, maka menurut penulis bahwa yang lebih cocok untuk membahas masalah ini dengan menggunakan teori jam'u wa at-taufiq, sebab dalil yang mereka kemukakan sama kuat. Adapun cara yang digunakan untuk mengkompromikan kedua dalil tersebut adalah:

1. Membagi kedua hukum yang bertentangan.
2. Memilih salah satu hukum.
3. Mengambil dalil yang lebih khusus.³⁶

Dalam Islam dikenal istilah maslahah. Maslahah ini dibagi kepada tiga tingkatan. Maslahah yang pertama disebut dengan maslahah ad-daruriyyah, yaitu perkara-perkara yang apabila ditinggalkan akan merusak kehidupan, menimbulkan kerusakan dan timbulnya fitnah kehancuran yang

³⁶ *Ibid*, hlm. 229.

hebat. Perkara ini meliputi lima hal pokok yang harus dijaga ekistensinya, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua adalah masalah hajjiyyah yaitu perkara yang diperlukan untuk menghilangkan dan menghindarkan diri dari kesempitan dan kesulitan dalam hidup. Maka peraturan hidup manusia tidak akan rusak, hanya saja tanpa adanya hal tersebut, maka akan mendatangkan kesulitan dalam menjalankan kehidupan seperti kebolehan mengqasar salat bila dalam perjalanan. Ketiga, masalah tahsiniyyah adalah perkara-perkara penyempurnaan yang dikembalikan harga diri, kemuliaan ahklaq dan kebaikan adat istiadat, yang sekiranya tidak ada, tidak akan merusak tatanan hidup dan tidak akan menjatuhkan manusia dalam kesempitan dan kesulitan, tetapi kehidupan akan sunyi dari kemuliaan dan kesempurnaan.³⁷

Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka dalam menjawab masalah yang ada dalam kajian ini, tetap diperlukan ketiga macam masalah tersebut. Disamping itu, sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

درء المفسد و جلب المصالح³⁸

Maksud dari kaidah tersebut adalah apabila dalam suatu perkara terlihat adanya masalah dan mafsadah, maka harus ditinggalkan perkara yang mengandung mafsadah. Dengan demikian apa yang diinginkan syari'at Islam dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadis.

³⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115-116.

³⁸ Muhlis Rusman, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada), hlm. 143.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana peneliti mencapai tujuan atau memecahkan masalah. Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena berhasil tidaknya suatu penelitian sangat ditentukan oleh bagaimana peneliti memilih metode yang tepat.³⁹ Adapun metodologi adalah serangkaian metode yang saling melengkapi yang digunakan dalam melakukan penelitian.⁴⁰ Guna mendapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah maka penelitian ini menggunakan seperangkat metode sebagai berikut:

1. Sumber Data dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), oleh karena itu sumber data penelitian diperoleh dari kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti maupun referensi lain yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yakni data primer dan data skunder. Adapun data primer yang menjadi sumber penelitian ini adalah kitab *Jilbâb al-Mar'ah al-Muslimah fi al-Kitâb wa al-Sunnah* karya Al-Albâniy dan kitab *al-Hijab* karya al-Maudûdi. Sedangkan data sekunder meliputi kitab-kitab maupun buku-buku atau referensi lain yang berkaitan dengan masalah jilbab wanita muslimah ataupun yang berkait dengan tokoh yang dikaji dalam penelitian ini.

³⁹ Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 22.

⁴⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi. *Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin IAIN Suka, 2002), hlm. 9.

2. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *deskriptif-komparatif*, yakni penelitian yang mendeskripsikan pemikiran al-Albâniy dan al-Maudûdi tentang jilbab muslimah, yang kemudian dilakukan komparasi atau perbandingan atas pemikiran kedua tokoh tersebut. Dengan demikian, data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode komparasi (*muqârran*)⁴¹ untuk membandingkan pemikiran al-Albâniy dan abu a'la al-Maudûdi tentang jilbab muslimah.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sistematis dan terarah supaya mendapatkan hasil penelitian yang optimal, yang dituangkan dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab Pertama berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah putaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada *Bab Kedua* akan dibahas gambaran umum tentang jilbab yang meliputi pengertian, sejarah jilbab, latar belakang diturunkannya ayat yang berbicara tentang jilbab dan wacana jilbab dalam Islam.

⁴¹ Menurut Haidar Baqir, metode *tafsir muqarran* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk: *pertama*, unsur ayat dengan ayat lainnya yang membahas kasus yang sama tapi dengan redaksi yang berbeda, ataupun sebaliknya. *Kedua*, unsur ayat dengan unsur hadis yang membahas kasus yang sama tapi dengan pengertian yang tampak berbeda atau bahkan bertentangan. *Ketiga*, unsur penafsiran mufasir tertentu dengan mufasir lainnya mengenai ayat-ayat al-Qur'an yang sama. Lihat, Haidar Baqir, "Metode Komparasi dalam Tafsir al-Qur'ân", dalam *Al-Hikmah* (Jurnal Studi-studi Islam, No. 2, Juli-Oktober, 1990), hlm. 20.

Pada *Bab Ketiga* akan dibahas tentang biografi al-Maudûdi dan al-Albâniy yang meliputi riwayat hidup, kondisi sosial budaya, dan pandangan keduanya tentang jilbab. Berpijak dari hal ini, kita dapat membaca pola pemikiran kedua tokoh tentang jilbab ini.

Pada *Bab Keempat* akan dibahas analisis terhadap pendapat al-Maudûdi dan al-Albâniy tentang jilbab.

Bab *Kelima* merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan seluruh rangkaian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban atas permasalahan yang ada, dan saran-saran yang dapat diajukan sebagai rekomendasi lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penggunaan hijab sebagai penutup aurat merupakan kewajiban muslim dan muslimah, namun tantangan para muslimah lebih besar apalagi pada kondisi zaman yang semakin rusak ini menuntut mereka untuk mencari pegangan yang dapat membawa kebahagiaan di dunia maupun di akherat sesuai petunjuk Allah Ta'âla dan Rasul-Nya. Apa yang telah dilakukan oleh Al-Bâniy dan Al-Maududi setidaknya merupakan salah satu usaha yang tepat, pada kondisi yang tepat, dan pada sasaran yang tepat pula.

Dari pembahasan sebelumnya yakni bab I, II, III, dan IV. maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Al-Bâniy dalam membahas masalah jilbab muslimah lebih bersikap teliti khususnya ketika mengemukakan hadis atas dalil seputar jilbab ini. Hampir seluruh hadis yang dijadikan dalil dalam masalah ini, Al-bâniy selalu menampilkan takhrij dan terkadang memberikan komentar (*ta'liq*) seputar sanad hadisnya. Apa yang dilakukan Al-Bâniy ini tidaklah mengherankan mengingat ia adalah seorang yang kompeten di bidang kritik hadis. Dalam pembahasannya, Al-Bâniy mengemukakan syarat pakaian muslimah yang dimaksud al-Qur'an dan Sunnah yakni:

- a. Menutup seluruh badan selain yang dikecualikan.
 - b. Bukan berfungsi sebagai perhiasan.
 - c. Kainnya harus tebal dan tidak tipis.
 - d. Harus longgar, tidak ketat, sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya.
 - e. Tidak diberi wewangian.
 - f. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.
 - g. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir.
 - h. Bukan pakaian untuk mencari popularitas.
2. Al-Maudûdi cenderung berkiblat kepada tokoh-tokoh gerakan garis kanan dan gerakan spritual yang kental. Hal ini tidak mengherankan karena al- Maudûdi hidup ketika barat sedang gencar-gencarnya melakukan ekspansi wilayah, politik, agama, maupun budaya. Budaya muslimah mulai terkikis sehingga al-Maudûdi mewajibkan untuk menggunakan cadar sebagai bentuk penolakan agama terhadap budaya barat yang negative selain pemenuhan kewajiban menutup aurat. Dibalik sisi kerasnya Al-Maudûdi menampakkan elastisitas terutama ketika al-Maudûdi membagi kewajiban dalam menggunakan cadar yaitu pada ruang pribadi dan ruang publik.

B. Saran-saran

Dalam pembahasan yang peneliti lakukan tentunya banyak mengandung kekurangan, karena peneliti menyadari bahwa manusia sebagai seorang individu (saat ini) tidak ada yang ma'sum dan terlepas dari kekurangan maupun kesalahan. Oleh karenanya peneliti akan mengemukakan beberapa saran bagi pembaca.

1. Dalam membandingkan pemikiran Al-Bâniy dengan Al-Maudûdi layaknya diperlukan waktu dan kemampuan yang tidak sedikit dibidang ilmu tafsir, ilmu hadis dan uşul fikih. Dalam hal ini peneliti menyadari akan segala keterbatasan yang peneliti miliki.
2. Al-Bâniy dan Al-Maudûdi merupakan dua tokoh Islam yang layak untuk terus dikaji pemikirannya, karena keduanya banyak menghasilkan karya yang menyisakan ruang untuk dikaji generasi selanjutnya. Misalnya pemikiran al-Maudûdi tentang ilmu tafsir, fikih, politik dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan pemikiran Al-Bâniy tentang kritik hadis, seperti ilmu *al-jarh wa al-ta'dîl*..

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 1996.

B. Hadis

Bukhāri, Abi Muhammad bin Ismail *Ṣaḥīḥ al- Bukhāri*, "86", 4 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1981.

Turmuḏi, Abu Isa Muhammad, ibn Isa ibn Sawrah, *Sunan at-Turmuḏi*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiah, t.t.

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Abd. Rahman, Asmuni, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Al-A'la al-Maudūdi, Abu, *al-Hijab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt).

Azami, Muhammad Mustafa, *Hadis Nabi dan Sejarah Kodifikasinya* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, cet. ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al- 'Arabi, 1958).

Nāṣiruddīn, Muhammad al-Albāniy, *Hijāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah* (Beirūt: al-Maktabah al-Islāmiy, 1407H/1987M).

....., *Jilbāb al-Mar'ah al-Muslimah fī al-Kitāb wa al-Sunnah* ('Amman: al-Maktabah al-Islāmiyah, 1314 H).

Nasution, Khairuddin, *Usul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan dalam Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: ar-Ruzz, 2002).

Rusman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Istinbat Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada).

Salim bin 'Id al-Hilaliy, *Manhaj Salaf: Manhaj Alternatif* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001).

Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).

D. Sumber Lain

- Arikunto, Suharsini, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).
- Bakar bin Abdullah Abu Zaid, *Menjaga Kehormatan*, alih bahasa: Gunaim Ihsan dan Uzeir Hamdan, (Jakarta: Yayasan as-Shofwa, 2003).
- Baqir, Haidar, “*Metode Komparasi dalam Tafsir al-Qur’ān*”, dalam *Al-Hikmah* (Jurnal Studi-studi Islam, No. 2, Juli-Oktober, 1990).
- Brown, Daniel W. *Menyoal Relefansi Sunnah dalam Islam Modern*, terj. Jaziar Radianti dan Entin Sriani Muslim, Cet. I (Bandung: Mizan, 2000).
- Basyir, Ahmad Azhar, *Refleksi atas Persoalan Keimanan (Seputar Masalah Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi)*, cet. ke- 4, (Bandung: Mizan, 1996).
- Dzuhayati, Siti Ruhaini (dkk), *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002).
- Fadwa el-Guindi, *Jilbab antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, alih bahasa Mujiburrahman, (Jakarta: Serambi, 2003).
- Husnan, Ahmad, *Gerakan Inkaru As-Sunnah dan Jawabannya* (Jakarta: Media Dakwah, 1995).
- M. 'Ali as-Sabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, alih bahasa Muammal Hamidy dan Imaran A. Mas’udi, Masdar F., *Islam dan Reproduksi Perempuan*, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1997).
- M. Sa’id al-Asymawi, *Kritik atas Jilbab*, alih bahasa Novriantoni Kahar dan Oppie Tj, (Jakarta: JIL dan The Asia Foundation, 2003).
- Muṣṭafa Al-Siba’i, *Sunnah dan Peranannya dalam Penetapan Hukum Islam: Sebuah Pembelaan Kaum Sunni*, terj. Nurcholis Majid (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993).
- Mutahari, Murtada, *Hijab: Gaya Hidup Wanita Islam*, (Bandung: Mizan, 1995).
- Qardawi, Yusuf, *Metode Memahami al-Sunnah dengan Benar*, terj. Muhammad al-Baqir (Jakarta: Media Dakwah, 1994).
- Salim, Hadiyah, *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya* (Bandung: Rosdakarya, 1991).

Şālih bin Fauzān bin Abdullāh al-Fauzān, *Panduan Hukum Wanita Muslimah*; terj. Muhammad Asmawi (Yogyakarta: Menara Kudus, 2002).

Supena, Ilyas dan M. Fauzi, *Dekontruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Gama Media, 2002).

Tahrir al-Haddad, *Wanita dalam Syari'ah dan Masyarakat*, alih bahasa Abid Bisri, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1972).



TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	HAL	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
I	1	3	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
II	23	40	Melestarikan tradisi-tradisi yang lama dan mengambil tradisi baru yang baik.
III	40	62	Pencurian adalah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi tanpa izin orang yang menjaganya.
III	40	63	Kecuali Syaitan yang mencuri-curi (berita) yang dapat di dengar (dari malaikat) lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang.
III	42	67	Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman kecuali dengan (ketentuan) nash.
III	42	68	Dan Kami tidak (memberi) ‘adab sebelum kami mengurus seorang rasul.
III	54	93	Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu.
III	55	94	Dan Kami tidak (memberi) ‘adab sebelum kami mengurus seorang rasul.
III	61	112	Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Alloh dan Rosul-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
III	61	114	Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw, Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan.
III	61	115	Dari Abi Burdah Al-Anshari ra, Bahwa ia mendengar Rasulullah saw, Bersabda:”Tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali didalam

			hukuman yang telah ditentukan oleh Alloh Ta'ala (Muttafaq alaih).
III	62	116	Dari Aisyah ra, Bahwa Nabi saw bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah Hudud.
IV	63	118	Kebijaksanaan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat.
IV	70	127	Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Alloh dan Rosul-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.
IV	71	130	Kebijaksanaan imam tergantung pada kemaslahatan rakyat.
IV	71	131	Sesungguhnya nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia
IV	72	133	Menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan
IV	74	137	Dan dia mengajarkan kepada anak adam nama-nama (benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman: sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar.
IV	75	138	Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan kepada pada jalan Allah niscya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).
IV	75	139	Dari Ubaidah Bin Shomid, Rasullullah SAW bersabda : Ambillah Dari-Ku - ambillah dari-Ku maka Allah akan menjadikan sebuah jalan, buangan dengan gadis 100 kali jilid dan sebaliknya dalam sunnah selain gadis dan buangan

			dijilid dengan 100 kali dan di rajam.
IV	79	143	Allah tidak akan membebani kaumnya sesuai dengan kemampuannya.
IV	80	147	Dari umar bin syu'aib dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: perintahkanlah sholat kepada anak-anakmu sekalian apabila mereka telah mencapai umur tujuh tahun, dan pukullah mereka apabila mencapai 10 tahun ketika mereka menentang perintahmu.